



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS NARKOTIKA PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkotika dan Psikotropika melalui penetapan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkotika dan Psikotropika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika.
7. Lembaga Pemerintah Daerah adalah instansi vertikal di Kabupaten Kutai Barat.
8. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Kutai Barat.
9. Badan Narkotika Nasional Provinsi selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi.
10. Institusi Penerima Wajib Laporkan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
16. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahkan kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
17. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
18. Pencegahan adalah semua upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat

adiktif lainnya.

19. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
20. Penanganan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
21. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
22. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.
23. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
24. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
25. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
26. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
27. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
29. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
30. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.

32. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika bertujuan:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan kasus narkoba dan psikotropika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus narkoba dan psikotropika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Fasilitasi pencegahan dan Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini meliputi:

- a. antisipasi dini
- b. pencegahan;
- c. Penanganan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat;

- f. upaya khusus;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. forum koordinasi; dan
- i. penghargaan.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 5

Antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan BNK.

Pasal 6

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang Penanganan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. pemerintah daerah;
- e. dewan perwakilan rakyat daerah;
- f. badan usaha;
- g. tempat usaha;
- h. hotel/penginapan;
- i. tempat hiburan; dan
- j. media massa.

Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan BNK.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. perencanaan program kerja dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. pembangunan system informasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. penguatan melalui pendidikan, kecakapan hidup berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kegiatan *parenting* bagi keluarga; dan
 - h. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun masyarakat sehat tanpa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 9

Upaya pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan dan narkotika;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;

- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. Kepala keluarga berkewajiban melaporkan ke petugas BNK, BNNP apabila mengetahui keluarganya yang belum cukup umur menjadi korban pemakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh penanggungjawab satuan pendidikan dengan cara:

- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di setiap satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, pihak swasta dan membentuk relawan atau satuan tugas anti narkoba.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga serta berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah selaku pemangku wilayah.

Pasal 12

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 13

Penanggungjawab pemondokan dan/atau asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima
Upaya Pencegahan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 14

Upaya pencegahan melalui Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya di dokumentasikan.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan pada papan pengumuman.
- (2) Bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan BNK;
 - c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah dan Calon Kepala Desa, dengan cara:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan

- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah dan Calon Kepala Desa.

Bagian Keenam
Upaya Penegakan melalui DPRD

Pasal 18

- (1) Upaya penegakan melalui DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada papan pengumuman supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Ketujuh
Upaya Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 19

Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, dilaksanakan oleh penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan

zat adiktif lainnya di badan usaha, tempat usaha, hotel penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kedelapan Upaya Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 20

Upaya pencegahan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, antara lain dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan serta Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.

BAB V PENANGANAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanganan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap

pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah; dan
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika, dengan cara:

- a. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama BNK memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, BNK dan Lembaga Pemerintah yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah, BNK, dan Lembaga Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melaporkan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 29

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB VIII
UPAYA KHUSUS

Pasal 30

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.

Pasal 31

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. keluarga dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
FORUM KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. bnk;
 - c. kepolisian resort kutai barat;
 - d. satuan pendidikan dan pondok pesantren;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. organisasi masyarakat/pemuda.

Pasal 36

- (1) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Bupati dapat mencabut izin usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang menjadi tempat peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR: 17/16/2019.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS NARKOBA DAN
PSIKOTROPIKA

I. PENJELASAN UMUM

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada prinsipnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Kutai Barat sebagai daerah otonom. Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam rangka memfasilitasi upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika di wilayah Kabupaten Kutai Barat, dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi, selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaanya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan yang berkepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Perlindungan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Keamanan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Nilai-nilai Ilmiah” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Kepastian Hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Melalui keluarga adalah pelaksanaan pencegahan dilakukan oleh unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Huruf b

Melalui satuan pendidikan adalah mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Melalui Masyarakat adalah dengan upaya pencegahan dan Penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf d

Melalui Pemerintah Daerah adalah dengan upaya menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Inststitusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di daerah.

Huruf e

Melalui DPRD adalah dengan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Inststitusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf f

Melalui badan usaha adalah dengan upaya badan usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan Penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Melalui tempat usaha adalah dengan upaya tempat usaha juga ikut melaksanakan upaya pencegahan dan Penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf h

Melalui hotel/penginapan adalah upaya salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan Penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf i

Melalui tempat hiburan adalah Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan Penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf j

Upaya-upaya pencegahan dan Penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 208.